

FWD Whole Life Protection

Proteksi masa depan bahagia untuk setiap generasi



Berikan yang terbaik untuk mereka yang tersayang

Di FWD Insurance, kami mengerti bahwa kamu ingin memastikan bahwa orang yang kamu sayangi bisa menikmati hidup bahagia sampai kapanpun.

Meskipun terkadang hidup tidak sesuai dengan harapan, namun kamu ingin masa depan mereka tetap terjamin dan bahagia.

Oleh karena itu, kami menghadirkan perlindungan jiwa seumur hidup yang menyediakan sejumlah dana untuk digunakan oleh keluargamu baik ketika kamu masih atau tidak bersama dengan mereka lagi.

FWD Whole Life Protection merupakan perlindungan jiwa seumur hidup terhadap risiko meninggal dunia dan *Terminal Illness*.

Selain itu, jika pertanggungannya masih aktif maka kamu berkesempatan menikmati sejumlah dana saat mencapai usia 75 tahun serta di akhir masa asuransi.



Saatnya FWD Whole Life Protection memberikan perlindungan yang optimal dan mudah

Apa yang membuat FWD Whole Life Protection beda dari yang lainnya?

FWD Whole Life Protection adalah produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal, penyakit yang tidak disembuhkan (*Terminal Illness*) dan manfaat akhir masa asuransi serta terdapat pilihan manfaat hidup.



Mempersiapkan dana hari tua sekaligus warisan

Kamu bisa memilih untuk mendapatkan 50% Uang Pertanggungan di usia 75 tahun dan sisanya akan diberikan apabila terjadi risiko.



Premi lebih ringan dengan perlindungan lebih tinggi

Semakin tinggi Uang Pertanggungan yang kamu pilih, maka premi yang perlu kamu bayarkan lebih ekonomis:

- *Plan Regular*: diskon premi hingga 25%
- *Plan Jumbo*: *special rate*



Bebas khawatir untuk memiliki Uang Pertanggungan yang tinggi

Kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan perlindungan yang tinggi (minimal Rp5 miliar / USD 50,000) pada saat proses pemeriksaan kesehatan dan finansial (*underwriting*)*.

*sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku.



Yuk, pelajari Manfaat Asuransi dari FWD Whole Life Protection

Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal oleh sebab Penyakit atau Kecelakaan, khusus untuk kematian yang disebabkan oleh Penyakit, Tertanggung atau kamu mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan kondisi Penyakit setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)), maka kami akan membayarkan Manfaat Meninggal berupa Uang Pertanggung Manfaat Meninggal sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat pembayaran Manfaat Meninggal yang berlaku pada kami mengenai pembatasan (*lien clause*) untuk Tertanggung anak sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah.

Usia Tertanggung pada saat meninggal (x)	Persentase Uang Pertanggung yang dibayarkan
$x < 1$ tahun	20%
$1 \text{ tahun} \leq x < 2$ tahun	40%
$2 \text{ tahun} \leq x < 3$ tahun	60%
$3 \text{ tahun} \leq x < 4$ tahun	80%
$x \geq 4$ tahun	100%

Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*)

Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati Tertanggung terdiagnosa menderita Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) untuk pertama kalinya dengan masa harapan hidup tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak diagnosa ditegakkan oleh Tenaga Medis dan dapat dibuktikan secara medis, dimana Tertanggung atau kamu mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan *Terminal Illness* setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)), maka kami akan membayarkan Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) sebesar 50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggung Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan, dengan maksimal pembayaran manfaat tidak lebih dari Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD 300,000 (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran atas Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) akan mengurangi pembayaran Uang Pertanggung Manfaat Meninggal atau Manfaat Akhir Masa Asuransi.
- Apabila Tertanggung masih bertahan hidup lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak diagnosa ditegakkan oleh Tenaga Medis, maka Polis akan tetap berlaku dimana Uang Pertanggung Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) yang telah dibayarkan akan mengurangi Uang Pertanggung Manfaat Meninggal atau Manfaat Akhir Masa Asuransi.
- Dalam hal Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) ini sudah dibayarkan, Polis akan tetap aktif.

Manfaat Akhir Masa Asuransi (*Maturity Benefit*)

Apabila Masa Asuransi Polis telah berakhir dan Polis masih berlaku maka kami akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi yaitu sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Akhir Masa Asuransi (*Maturity Benefit*).

Manfaat Hidup (Pilihan)

Apabila Polis masih berlaku sampai dengan Tertanggung mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka kami akan membayarkan Manfaat Hidup berupa Uang Pertanggungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari manfaat Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan. Polis akan tetap aktif setelah Manfaat Hidup ini dibayarkan.

Tabel ketersediaan Manfaat Hidup sesuai usia dan Masa Pembayaran Premi

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi			
	5	10	15	20
≤ 45	Tersedia			
46 – 55	Tersedia		Tidak Tersedia	
56 – 60	Tersedia	Tidak Tersedia		
61 – 70	Tidak Tersedia			

Manfaat Tambahan Pembebasan Premi (Pilihan)

Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau didiagnosa menderita salah satu dari Penyakit Kritis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Penyakit Kritis dan telah melewati Masa Bertahan Hidup, dimana Tertanggung atau kamu mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Cacat Tetap Total dan/atau Penyakit Kritis setelah tanggal berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)), sebelum Tertanggung mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun pada saat ulang tahun Polis, maka kami akan membebaskan pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi yang dipilih kamu sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.

Maksimal Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam Polis adalah sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal. Pembayaran Manfaat Asuransi dalam Masa Asuransi (jika ada) akan mengurangi Manfaat Asuransi lainnya yang belum dibayarkan hingga maksimal Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis dibayarkan seluruhnya dan Polis otomatis berakhir.

Manfaat Asuransi akan kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban, jika ada.



Ilustrasi manfaat FWD Whole Life Protection



Bapak Putra membeli **FWD Whole Life Protection**, dengan Uang Pertanggungansan Manfaat Meninggal sebesar Rp2.000.000.000 dengan Manfaat Hidup.

Ringkasan manfaat Bapak Putra

Tertanggung/Pemegang Polis	: Bapak Putra (40 tahun)
Masa Asuransi	: hingga Bapak Putra berusia 100 tahun
Uang Pertanggungansan	: Rp2.000.000.000 (<i>Plan Regular</i>)
Manfaat Hidup	: Rp1.000.000.000 di usia 75 tahun
Premi	: Rp49.875.000 per tahun
Pembayaran premi	: 10 tahun

Simulasi terjadinya risiko

Skenario 1

- Apabila pada saat Bapak Putra berusia 75 Tahun, Bapak Putra masih hidup dan Polis masih aktif. Maka kami akan membayarkan Manfaat Hidup sebesar 50% dari Uang Pertanggungansan atau sebesar Rp1.000.000.000 dan Polis tetap aktif.
- Apabila pada saat Bapak Putra berusia 80 Tahun, Bapak Putra terdiagnosa Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*), maka kami akan membayarkan 50% dari Uang Pertanggungansan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan atau sebesar Rp500.000.000.
- Apabila satu tahun kemudian Ketika Bapak Putra Berusia 81 Tahun, Bapak Putra Meninggal, maka kami akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungansan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan atau sebesar Rp500.000.000 dan Polis Berakhir.

Skenario 2

- Apabila pada saat Bapak Putra berusia 50 Tahun, Bapak Putra terdiagnosa Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*), maka kami akan membayarkan 50% dari Uang Pertanggungansan Manfaat Meninggal atau sebesar Rp1.000.000.000 dan Polis tetap aktif.
- Apabila pada saat Bapak Putra berusia 65 Tahun, Bapak Putra Meninggal, maka kami akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungansan Manfaat Meninggal yang belum dibayarkan atau sebesar Rp1.000.000.000 dan Polis Berakhir.

Beberapa istilah yang perlu kamu ketahui

Cacat Tetap Total

Cacat sebagai akibat dari Kecelakaan atau Penyakit yang mengakibatkan Tertanggung:

- a. Tidak dapat terikat dengan pekerjaan apapun selama 6 (enam) bulan kalender berturut-turut serta dalam jangka waktu tersebut tidak mempunyai penghasilan dan dalam pandangan kami setelah mempertimbangkan bukti medis yang dianggapnya cukup, menjadi tidak mungkin untuk bekerja kembali dalam suatu pekerjaan yang memberikan penghasilan apapun; atau
- b. Terjadinya satu atau lebih keadaan dibawah ini:
 - i. Kehilangan atau kehilangan fungsi dua anggota badan (lengan/tungkai/tangan/kaki),
 - ii. Kehilangan secara total dan tidak dapat disembuhkan atau kehilangan fungsi penglihatan pada kedua mata,
 - iii. Kehilangan atau kehilangan fungsi satu anggota badan dan kehilangan atau kehilangan fungsi penglihatan pada satu mata, atau
 - iv. Lumpuh pada dua atau empat anggota badan.

Penyakit Kritis

Suatu keadaan sakit yang dijamin dalam Polis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Penyakit Kritis.

Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*)

Suatu kondisi medis yang disebabkan oleh Penyakit atau Cedera Tubuh yang menurut ilmu kedokteran atau ilmu Kesehatan tidak memiliki harapan lagi bagi penderita untuk sembuh walaupun sudah dilakukan upaya pengobatan dan yang dalam jangka waktu dekat sangat mungkin terjadi kematian.

Polis

Dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara kami dan kamu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang kami tandatangi, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Premi

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh kamu kepada kami termasuk Ekstra Premi (jika ada) secara berkala selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis.

Masa Bertahan Hidup

Kurun waktu dimana Tertanggung mampu bertahan hidup selama 30 (tiga puluh) hari sejak diagnosa Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total ditegakkan.

Catatan penting yang perlu kamu perhatikan

- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat kamu pelajari pada Polis yang kami terbitkan jika pengajuan asuransi kamu disetujui.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- **Masa Pembelajaran Polis (*Free Look Period*)**

Kamu memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak kamu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada kami. Kemudian Premi akan kami kembalikan setelah dikurangi dengan biaya administrasi yang berlaku pada kami (jika ada).
- **Berakhirnya Pertanggungungan**

Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:

 - a. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi;
 - b. Masa Asuransi telah berakhir;
 - c. Kamu melakukan pembatalan Polis atau penebusan Polis;
 - d. Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa dan Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku;
 - e. Jumlah Pinjaman Premi Otomatis atau Pinjaman Polis dengan bunga pinjaman melebihi Nilai Tunai yang terbentuk; atau
 - f. Polis menjadi batal berdasarkan Ketentuan Polis.

Hal mana yang lebih dahulu terjadi.
- **Masa Tunggu**

Masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku (kecuali klaim Manfaat Asuransi yang disebabkan karena Kecelakaan), yaitu selama 80 (delapan puluh) hari kalender pertama sejak:

 - a. Tanggal Berlaku Polis; atau
 - b. Tanggal pemulihan Polis;

mana yang lebih akhir.
- **Masa Leluasa (*Grace Period*)**

Masa tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun premi belum dibayar lunas.
- **Pemulihan Polis**

Pemulihan Polis hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kami apabila Polis berakhir karena Premi belum dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa. Pemulihan Polis dapat diajukan dalam kurun waktu dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya Polis sesuai dengan ketentuan Polis kami.

Apa saja biaya yang akan dikenakan?

Premi yang dibayarkan oleh kamu sudah termasuk biaya asuransi dan komisi/imbal jasa bagi Tenaga Pemasar. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.



Hal lain yang perlu kamu ketahui

- Kamu bisa membeli FWD Whole Life Protection saat kamu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir), dan untuk Tertanggung berusia 1 – 70 tahun (ulang tahun terakhir).
- **Premi:** berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih serta pilihan dengan atau tanpa Manfaat Hidup.
- **Masa Pembayaran Premi**

Masa Pembayaran Premi	Maksimal Usia Masuk Tertanggung
5 tahun	70 tahun
10 tahun	65 tahun
15 tahun	60 tahun
20 tahun	55 tahun

- **Mata Uang:** tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.
- **Frekuensi pembayaran premi:** Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan.
- **Uang Pertanggungan:**

Plan	Usia Masuk (tahun)	Minimum Uang Pertanggungan		Maksimum Uang Pertanggungan	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
Regular	s/d 50	100 juta	10 ribu	4.999.999.999	499,999
	51 – 60			2.999.999.999	299,999
	61 – 70			1.999.999.999	199,999
Jumbo	s/d 50	5 miliar	500 ribu	Tergantung kepada persetujuan <i>Underwriting</i>	
	51 – 60	3 miliar	300 ribu		
	61 – 70	2 miliar	200 ribu		

- **Masa Asuransi:** Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun.

Di FWD, semua proses kami buat simpel! kamu dapat mengajukan klaim secara *online* atau *offline*

Kami menyediakan pilihan cara klaim secara *offline* ataupun *online*. Untuk pengajuan klaim secara *offline*, kamu perlu mengisi dan mengirimkan formulir klaim serta dokumen pendukung klaim lainnya ke kantor kami.

Apabila kamu ingin merasakan proses pengajuan klaim yang mudah dan praktis, kamu dapat mengajukan klaim secara *online*.



Kamu perlu mengunduh formulir klaim dan mempersiapkan dokumen klaim yang diperlukan

Kamu dapat mengirimkan formulir dan dokumen klaim tersebut ke **kantor kami** atau mengunggahnya lewat aplikasi **Omne by FWD**

Kami akan menganalisa dokumen klaim yang kamu ajukan dan akan memberitahu keputusan atas pengajuan klaim ke email kamu yang terdaftar di sistem kami



Setelah kami menyetujui klaim kamu, kami akan memproses pembayaran klaim ke rekening pribadimu yang terdaftar di sistem kami dalam waktu **14 hari kerja**

Kamu bisa cek status klaim kamu dengan menghubungi **FWD Customer Care** kami atau melalui aplikasi **Omne by FWD**



Kami berkomitmen untuk selalu membayarkan klaim yang kamu ajukan. Namun, ada beberapa pengecualian yang membuat klaim kamu tidak dapat dibayarkan.

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Penyakit Yang Tidak Tersembuhkan (*Terminal Illness*) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
- b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Tambahan Pembebasan Premi (karena Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
 - c. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
 - d. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi radioaktif.
-

Risiko yang kamu perlu ketahui

Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena kamu atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.





Nikmati pengalaman berasuransi yang beda di FWD Insurance!

Produk yang inovatif yang terinspirasi dari nasabah

Kami berfokus untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan penawaran berupa produk dan layanan yang inovatif dan tentunya didukung teknologi digital.

Polis yang mudah dipahami

Kami berkomitmen untuk memberikan transparansi dan juga kemudahan untuk nasabah dengan mengurangi dan menyederhanakan bahasa pada syarat dan ketentuan pengecualian dari polis. Hal ini kami lakukan agar isi polis lebih relevan (sesuai jenis pertanggungan yang diberikan) serta agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti nasabah.

Proses klaim yang mudah

Kami percaya bahwa proses klaim harus cepat, mudah dan nyaman. Kelola manfaat polis dan klaim lebih cepat melalui aplikasi Omne by FWD atau FWD MAX dengan fitur eServices. Kamu juga bisa mendapatkan MAX poin yang bisa ditukarkan di ratusan *merchant* pilihan.

Di FWD, semua proses kami buat simpel! Kamu dapat mengajukan klaim secara *online*

Download aplikasi Omne by FWD lalu register dengan mengisi data diri dan nomor polis.

Aplikasi Omne by FWD tersedia di Apple Store dan Google Play Store.

Catatan penting untuk diperhatikan:



Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi FWD Whole Life Protection dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.



Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi FWD Whole Life Protection.



PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).



Produk-produk yang ditawarkan oleh FWD Insurance telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh OJK.



Premi yang kamu bayarkan sudah termasuk biaya Asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, biaya distribusi bagi Tenaga Pemasar Asuransi FWD Insurance.

Info lebih lanjut

Silakan hubungi tenaga pemasarmu,
atau akses *website* kami di fwd.co.id



FWD Customer Care

- 1500 525
- 0-800-1500-525
(*hotline* bebas pulsa)

Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah perusahaan asuransi jiwa, bagian dari FWD Group, yang hadir dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berfokus pada kebutuhan nasabah, FWD Insurance menawarkan asuransi yang berbeda didukung oleh teknologi maju dan memiliki berbagai rangkaian produk, mencakup produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.com